



## Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

[kelporong.sidoarjokab.go.id](http://kelporong.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

# Surat Keterangan SKTM

No. SK : 188/08/437.7.18.1/2022

## Persyaratan

1. Pengantar RT dan RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Pernyataan Diri Tidak Mampu
5. Matre 10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat keterangan tidak mampu
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar kartu keluarga dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

[kelporong.sidoarjokab.go.id](http://kelporong.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

1. Surat Keterangan SKTM

### Pengaduan Layanan

telepon085161139382

Kantor Kelurahan Porong

Jl. Pesantren No.1 Porong